



PUTUSAN

Nomor 33/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYANA SUNATI alias UYA;**
 2. Tempat lahir : Limboto;
 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 16 Mei 1997;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suryana Sunati alias Uya, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira Pukul 11.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di halaman sebuah rumah di Desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas suami Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania yakni Ilham Sunati menegur kakak dari Terdakwa yang menarik gas motor saat berpapasan dengan mobil Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania, dimana didalam

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania membawa anaknya yang sedang sakit dan baru pulang dari dokter, akibat gas motor tersebut anak Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania yang sedang tidur terbangun dan menangis, sehingga setelah suami Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania memarkirkan kendaraan, suami Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania menegur kakak dari Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa berteriak-teriak marah dan membuat keributan, saat itu Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania tidak memperdulikan namun Terdakwa terus merontak karena tidak terima, kemudian saat Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania akan mengambil charge hp di mobil yang kebetulan terparkir didepan rumah, tiba-tiba Terdakwa keluar dari kios rumahnya dan mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania "Ngana Ini Cuman Untung Pake Dinas, Kita Ini Sarjana" yang artinya kamu ini hanya untung pakai dinas, saya ini sarjana, kemudian ketika Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania berjalan menuju rumah, Terdakwa Suryana Sunati berteriak kembali dengan kata-kata "Parampuan Laki-Laki Jaga Bawa-Bawa" yang artinya "perempuan yang sering dibawa laki-laki, sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania, mendengar kalimat hinaan tersebut, Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania masuk kedalam rumah dan meminta kakak ipar Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania untuk merekam kejadian tersebut karena Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania takut akan dilebih-lebihkan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania keluar rumah dan bertanya kepada Terdakwa "Ngana Pe Maksud Ba Bilang Kita Parampuan Laki-Laki Jaga Bawa-Bawa Itu Apa, Ngana Dapa Liat Dimana Kita So Tidor-Tidor Disini Waktu Bulum

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaweng, Atau Ngana Pernah Dapa Liat Dipenginapan Mana Kita Baku Bawa Deng Laki-Laki, Kita Ada Kaweng Bae-Bae, Sana Kita Pe Anak Baru Lima Bulan, Ngana Hitung Kasana Kita Kaweng Kapan, Melahirkan Kapan”.

- Bahwa akibat penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania merasa malu karena kejadian tersebut disaksikan oleh orang banyak dan Saksi Korban Shaskiya Aurelia Okhtaniah Ismail alias Sania masih menggunakan pakaian dinas Polri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 33/PID/2024/PT GTO tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 33/PID/2024/PT GTO tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 4 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Suryana Sunati alias Uya tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 230/Pid.B/2023/PN.Gto atas nama Terdakwa Suryana Sunati alias Uya tersebut di atas;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango No.Reg.Perk: PDM-94/Bonbol/III/2023 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryana Sunati alias Uya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryana Sunati alias Uya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 14 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryana Sunati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti yakni;
 - 1 buah Flashdisk merk sandisk warna hitam
 - Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 230/Akta Pid.B/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 230/Akta Pid.B/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 26 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 21 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 21 Maret 2024 kepada Penuntut Umum, yang masing-masing dibuat oleh Katrina Idrus, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, yang mana isinya telah memberi kesempatan, baik kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diterima sebelum Permohonan Banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Pembanding Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024 dan permintaan banding oleh Pembanding Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2024 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 14 Maret 2024, maka permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding/Terdakwa melalui Tim Penasehat hukumnya atas putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 14 Maret 2024 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak cermat dalam memperhatikan fakta persidangan;

Bahwa di dalam persidangan terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak cermat dan seksama memperhatikan dimana antara Saksi Korban dan Terdakwa/Pembanding telah berdamai serta telah saling memaafkan dan Saksi Korban dan Terdakwa masih ada kaitan keluarga serta dalam proses persidangan Terdakwa tidak pernah diperdengarkan percakapan yang terrekam dalam Flashdisk merk sandisk warna hitam yang dijadikan bukti dalam perkara ini;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo tidak mempertimbangkan secara menyeluruh Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum maupun oleh Terdakwa/Pembanding secara tertulis terutama terkait dengan permintaan agar Terdakwa/Pembanding dijatuhi hukuman Percobaan dengan pertimbangan karena Terdakwa/Pembanding memiliki dua anak kecil yang bernama Muhamad Syhadiq Abdillah Usia 1 tahun 3 bulan dan Syafiq Rahmani Abdillah umur 3 minggu keduanya masih

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



menyusui dan sangat membutuhkan kasing sayang seorang ibu;

3. Bahwa mengingat Pasal 184 Ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHP tentang alat bukti keterangan saksi, dalam perkara ini saksi-saksi yang telah dihadirkan dan didengar keterangannya didepan persidangan baik sebagian atau seluruhnya berada dibawah sumpah, dalam tanggapannya Terdakwa/Pembanding telah mendengarkan, membenarkan sebagian karena ada beberapa keterangan saksi yang tidak saling bersesuaian dimana seperti keterangan saksi Abdul Syehan Abdillah, saksi Rahmat Sunati, saksi Fera Rima dimana dalam keterangan ketiga saksi tersebut mereka mengatakan kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa/Pembanding adalah sebagai berikut "Daripada Ngana Parampuan Jaga Bawa-Bawa" hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa/Pembanding kemudian Terdakwa/Pembanding mengatakan mengeluarkan kalimat tersebut karena spontan dimana Terdakwa/Pembanding hanya membalas ucapan dari Saksi Korban Shaskya Aurelia Okhthaniah Ismail dengan kalimat "Kita Ini Perempuan Baik-Baik, Ada Kawin Baik - Baik, Tidak Rupa Ngana, So Hamil Dulu Abis Kawin Langsung Hamil Baru Melahirkan";
4. Bahwa semestinya perbuatan Terdakwa/Pembanding tidak dapat dipidana jika memperhatikan pasal 49 KUHPidana.
 - Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:
 - ▶ "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana".
 - Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:
 - ▶ "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain semestinya Terdakwa dijatuhi hukum percobaan sebagaimana permohonan Terdakwa/Pembanding dalam pembelaan yang disampaikan secara tertulis.

5. Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor Nomor 78/PUU-XXII/2023 “Menyatakan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Bahwa dari semua saksi yang dihadirkan oleh sdr. Jaksa Penuntut umum masih merupakan keluarga dari Terdakwa/Pembanding ada yang sebagai kemanakan dan sepupu dan Saksi Korban sendiri didalam persidangan sudah saling memaafkan dengan Terdakwa.

6. Bahwa mengingat Pasal 184 Ayat (1) huruf e dan Pasal 189 KUHP tentang alat bukti keterangan terdakwa, dalam perkara ini Terdakwa didepan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo tanpa merasa tertekan atau terpaksa telah menerangkan kronologis kejadian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Terbanding secara jelas, terang, dan tanpa berbelit-belit serta Terdakwa/Terbanding mengakui kesalahannya dan turut mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya sehingga hal tersebut bagi kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding memohon agar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa/Terbanding mengingat dalam hukum pidana bahwa ppidanaan tidak ditujukan semata-mata sebagai sarana pembalasan (retributif) atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan ditujukan untuk merestorasi (mengembalikan atau

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



memulihkan) dan memperbaiki perilaku menyimpang dari orang yang telah melakukan tindak pidana, namun pembelaan kami selaku penasehat hukum dan Terdakwa/Terbanding tersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo;

Olehnya melalui kesempatan ini dan dalam memori banding ini Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat tinggi untuk mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa/Terbanding sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa atas hal-hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam memori banding ini;

Bahwa setiap pidana yang berat kepada pelaku harus dikaji secara kasuistis dengan memperhatikan posisi atau peran dan tingkat kesalahannya. Mengingat bahwa:

- a. Pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;
- b. Pidana bertujuan:
 - Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 - Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
 - Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- c. Bahwa Terdakwa hingga kini masih memiliki dua anak kecil yang bernama Muhamad Syhadiq Abdillah umur 1 tahun 3 bulan dan Syafiq Rahmani Abdillah umur 3 minggu dimana kedua anak tersebut masih menyusui dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, untuk itu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sebagai penasehat Hukum Terdakwa memohonkan kepada majelis Hakim semoga hal ini dapat dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada Terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan;

Oleh sebab itu kami berharap agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam mempertimbangkan putusan untuk Terdakwa nantinya tidak hanya semata-mata memperhatikan segi objektif dari perbuatan (*daad*) yakni dengan mempertahankan asas legalitas (asas kemasyarakatan) saja, namun juga mempertimbangkan segi-segi subjektif dari orang/pelaku (*dader*) yakni dengan mengangkat asas culpabilitas (asas kemanusiaan).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa/Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq. Majelis Hakim Tinggi Gorontalo di Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Suryana Sunati;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 230 / Pid. B / 2023 / PN.Gto tanggal 14 Maret 2024;
3. Menyatakan bahwa telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa Suryana Sunati dan Saksi Korban Shaskya Aurelia Okhthaniah Ismail.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryana Sunati tersebut oleh karena itu dengan pidana percobaan;
5. Menetapkan barang bukti yakni;
 - 1 buah Flashdisk merk sandisk warna hitam terlampir dalam berkas perkara adalah tidak sah.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Atau:

Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



seadil-adilnya.

Menimbang bahwa sampai dengan putusan perkara ini diucapkan di tingkat bandngi ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 14 Maret 2024, Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa tanggal 26 Maret 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya bukan merupakan hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan karena hal tersebut telah diajukan dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sesuai dengan bukti-bukti yang terdapat di persidangan dan karenanya pertimbangannya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo kurang sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu berat, dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryana Sunati alias Uya adalah seorang perempuan sehingga dalam memutus perkara ini harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 disebutkan: "Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak";

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 harus:

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dihubungkan pula dengan hakikat atau tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dan manfaat dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya maupun masyarakat luas. Sehingga pemidanaan tidak hanya sekedar menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi yang lebih penting merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak meniru dan melakukan kesalahan serupa.

Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan tujuan dan kemanfaatan dari pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan maka Majelis Hakim diharuskan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk memperoleh nilai-nilai keadilan.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang ada serta memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan juga telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terlalu berat dan oleh karenanya harus diringankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat akan dirasakan lebih adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana atau hukuman percobaan sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkan dan perubahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 14 Maret 2024 sepanjang mengenai pidana atau hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo telah diakomodir dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 huruf b KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 230/Pid.B/2023/PN Gto tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Suryana Sunati alias Uya telah terbukti secara

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024. oleh Halimah Pontoh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Wendra Rais, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA
Ttd
Agung Purbantoro, S.H., M.H
Ttd
Wendra Rais, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,
Ttd
Halimah Pontoh, S.H., M.H

PANITER PENGANTI
Ttd
Ony S. Amai, S.H

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota
		1 2

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO



Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
			1

Hal.15 dari 14 hal. Putusan Nomor 33/PID/2024/PT GTO